



KELURAHAN PASAR MINGGU

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PASAR MINGGU

NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PASAR MINGGU KECAMATAN PASAR MINGGU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, secara komprehensif mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada publik.
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana maka Kelurahan Pasar Minggu perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah Pasar Minggu tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan

Informasi Publik;

10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PASAR MINGGU TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN PASAR MINGGU.
- KESATU : Menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pasar Minggu sebagaimana disebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi PPID Kelurahan Pasar Minggu, meliputi :
1. Tugas PPID adalah mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi.
 2. Fungsi PPID, yaitu :
 - a. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik
 - b. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh
 - c. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
 - d. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
 - e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi public
- KETIGA : Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan, dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan Lurah ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 10 Januari 2024

Lurah Kelurahan Pasar Minggu,



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Selatan;
3. Kepala Suku Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan;
4. Kepala Bagian Kepegawaian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan;
5. Camat Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Lampiran Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pasar Minggu
Nomor : 09 /2024
Tanggal : 10 Januari 2024

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN PASAR MINGGU
TAHUN 2024

Atasan SKPD	:	Lurah Kelurahan Pasar Minggu
Ketua PPID	:	Sekretaris Kelurahan Pasar Minggu
Anggota	:	1. Bidang Pengelolaan Informasi : Kasi Pemerintahan 2. Bidang Pelayanan Informasi : Kasi Kesejahteraan 3. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kasi Ekonomi dan Pembangunan
Petugas Data dan Informasi	:	Noer Hadi Suchri

Lurah Kelurahan Pasar Minggu,



Puji Melita Sugiana
NIP. 198705162006022001